



## Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)

Frita Apriliana Yudha

Magister Kenotariatan , Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584.

Email: [fritayudha@gmail.com](mailto:fritayudha@gmail.com)

**Abstract.** *Several countries have implemented electronic notarial deeds in their national legal systems, mainly to ensure the authenticity of electronic information. The authentic deed rules in the UUJN and Civil Code show that the use of notarial deeds and the creation of authentic deeds are difficult to implement due to the absence of procedural changes. The definition of an authentic deed is included in both UUJN and UU ITE. The research findings show that the creation of electronic deeds using artificial intelligence (AI) has become a legal basis. For example, Article 15(3) of the UUJN and Article 17 of the UUPT cover electronic registration of trust deeds, electronic registration with notaries, amendments to the articles of association of legal entities, and so on. Obstacles in the implementation of electronic deeds are influenced by many factors, such as legal substance, legal structure, and legal culture.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Technology Development, Notarial Deed.*

**Abstrak.** Beberapa negara telah menerapkan akta notaris elektronik dalam sistem hukum nasional mereka, terutama untuk memastikan keaslian informasi elektronik. Aturan akta otentik dalam UUJN dan KUH Perdata menunjukkan bahwa penggunaan akta notaris dan pembuatan akta otentik sulit untuk diimplementasikan karena tidak adanya perubahan prosedur. Definisi akta otentik termasuk dalam UUJN dan UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta elektronik dengan menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah menjadi dasar hukum. Misalnya, Pasal 15 (3) UUJN dan Pasal 17 UUPT mencakup pendaftaran akta perwalian secara elektronik, pendaftaran secara elektronik pada notaris, perubahan anggaran dasar badan hukum, dan sebagainya. Hambatan dalam pelaksanaan akta elektronik dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

**Kata kunci:** Analisis Yuridis, Perkembangan Teknologi, Akta Notaris.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana beberapa komputer dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan komputer pribadi, dan dengan penemuan-penemuan baru terutama kecerdasan buatan (AI), telah mengarah pada perkembangan Internet. Secara umum, jaringan komputer adalah kombinasi dari komputer pribadi dan perangkat yang dihubungkan bersama melalui saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan memungkinkan pengguna untuk bertukar data dan informasi. Internet mengubah model bisnis klasik (*konvensional*) dengan mereplikasi contoh interaksi produsen-konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha dapat mulai berinvestasi dengan modal yang lebih kecil dan merasa lebih nyaman, tetapi akses ke internet

memungkinkan mereka untuk membentuk jaringan konsumen global dan menciptakan perdagangan senilai ratusan miliar dolar pada awal abad ke-21.<sup>1</sup>

Perkembangan internet yang juga dikenal sebagai teknologi jaringan komputer global akhirnya menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace*, yang kemudian berubah menjadi *global cyberspace*. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa *Cyberspace* merujuk pada dunia komunikasi komputer yang menampilkan realitas-realitas baru, terutama realitas virtual. Selain itu, Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa internet sering dihadirkan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, stabilitas dan batas-batas yang ada di dunia nyata secara praktis diserap oleh teknologi informasi, demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan pertukaran bebas karena adanya keseimbangan antara kapasitas intelektual yang tinggi dengan profesionalisme yang menjadi dasar dan ciri khas informasi global di era globalisasi.<sup>2</sup>

Penerapan internet dalam perdagangan dunia tampaknya berkembang sangat cepat, terbukti dengan adanya perjanjian atau kontrak elektronik, pembelian online, dll. Perkembangan aplikasi teknologi informasi saat ini di segala bidang telah memunculkan banyak permasalahan yang sulit, terutama di bidang perdagangan. Dalam kontrak *e-commerce* misalnya, penerapan teknologi dalam kontrak elektronik tidak dapat disamakan dengan kontrak pada umumnya, dimana kontrak dapat dibuat tanpa harus bertatap muka antara kedua belah pihak, namun kesepakatan antara para pihak dilakukan secara elektronik. Kesepakatan antara para pihak dapat terjalin cukup dengan mengunjungi situs yang diajukan, termasuk syarat-syarat atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak pertama (penjual) dan pihak lainnya (pembeli) dengan hanya menekan tombol yang sesuai sebagai tanda persetujuan terhadap isi situs tersebut. Perjanjian dalam akta elektronik tidak perlu ditandatangani seperti perjanjian pada umumnya, melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau digital. Hal ini menghilangkan keharusan para pihak untuk bertemu secara langsung untuk mencapai kesepakatan (*e-edited exchange*).<sup>3</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disingkat (UU ITE), mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh layanan pendukung karir elektronik. Pada dasarnya, tanda tangan elektronik

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*" (Jakarta: Media Group, 2014), hlm. 370.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 370.

<sup>3</sup> Tiska Sundani, "*Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*," Tesis, 2017, 1-182, <https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembu.pdf>.

digunakan bersama dengan sistem pendukung karir elektronik untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta keaslian informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa notaris diakui dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari dan transaksi sebagai subjek yang layak dipercaya oleh publik. Notaris adalah seorang pejabat atau pengacara yang telah disumpah untuk bertindak sesuai dengan persyaratan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran notaris sangat penting untuk menjamin keabsahan suatu akta atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Dunia praktik kenotariatan merupakan perpaduan ideal antara teori dan praktik, dimana teori dan praktik bisa saja saling mendukung satu sama lain. Hal ini berarti teori tidak selalu mendukung praktik, sehingga dunia praktik kenotariatan seharusnya tidak hanya dibangun dengan menyerap dan mengembangkan teori berdasarkan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, tetapi notaris juga harus mengembangkan teori sendiri untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenotariatannya, yaitu melalui studi kenotariatan dan pengalaman yang diperoleh dari menjalankan fungsi kenotariatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ, terlihat bahwa notaris memiliki peran dan fungsi yang penting bagi keabsahan suatu kontrak publik. Pasal 1 angka 7 UUNJ menjelaskan: “Akta notaris, yang selanjutnya disebut akta, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam bentuk dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Pasal 1 angka 7 UUNJ mengatur bahwa akta notaris harus dibuat di hadapan notaris, yaitu para pihak harus hadir di hadapan notaris. Dengan demikian, definisi akta notaris di atas berarti kemungkinan pembuatan akta notaris dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi sangat kecil karena UUNJ mengharuskan akta dibuat di hadapan notaris.<sup>7</sup> Demikian pula aturan yang dapat menjadi dasar aturan yang mengatur tentang administrasi dokumen elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Undang-undang ini secara tegas membatasi kewenangan notaris untuk menandatangani dokumen elektronik. Hal ini bermula dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana

---

<sup>4</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, “*Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*” (Yogyakarta: Lasbang Justia, 2012), hlm. 216.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>6</sup> Adrian Raka Wiranata and Fakultas, “*Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik,*” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021), hlm. 21.

<sup>7</sup> Emma Nurita, “*Cybernotary Pemahaman Awal Dan Konsep Pemikiran*” (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm. 2.

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat, kata yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis dengan formulir permohonan dan surat serta dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh notaris.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan akta otentik dalam UUJN dan UU ITE menggambarkan bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta otentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk dilaksanakan karena aturan hukum akta otentik masih terdapat kendala yang sulit. Kendala yang sulit dalam pembuatan akta otentik secara elektronik oleh notaris dalam UUJN dan KUHPerdara mengenai muatan hukum akta notaris elektronik dalam UUJN, Edmon Makarim menyatakan sebagai berikut: “Dalam praktiknya, tidak ada larangan untuk membuat salinan elektronik dari UUJN, tetapi situasi rumit dapat muncul karena adanya kebutuhan untuk membaca dan menyajikan cap waktu yang mencerminkan tanggal dan/atau waktu dari peristiwa tertentu yang ditentukan (*time stamp*). Oleh karena itu, para pihak yang melakukan bisnis dengan notaris harus menyepakati terlebih dahulu waktu penggunaan *time stamp* dalam transaksi elektronik”.<sup>9</sup>

Penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga menimbulkan konflik. Keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik antara lain dari segi efektivitas waktu dan biaya. Namun demikian, penggunaan teknologi informasi tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan banyak masalah, terutama dalam proses litigasi.<sup>10</sup> Perkembangan masyarakat yang begitu pesat berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia, negara yang selalu tertinggal. Peraturan hukum di Indonesia terkadang masih tertinggal karena masih banyak peraturan peninggalan penjajahan Belanda yang masih berlaku. Begitu pula dengan produk hukum yang ada saat ini, baik secara materil maupun substantif, belum mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dengan Menggunakan Artificial Intelligence (AI)”.

---

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Nurita, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 9.

## KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan tulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan hukum dari penggunaan dan pelaksanaan akta elektronik ?
2. Apa saja hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan akta notaris secara elektronik ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan berarti bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan menggali lebih dalam kaidah-kaidah penelitian normatif. Sumber data untuk penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa notaris di Kota Padang. 2) Data sekunder, yaitu data mengenai bantuan hukum.<sup>11</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis data secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*E-commerce* adalah proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/pembelian barang, jasa dan informasi elektronik. Istilah *e-commerce* dan *e-bisnis* sering digunakan secara bergantian, dan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya.<sup>12</sup> Dalam definisi yang lebih tepat, istilah *e-commerce* mengacu pada transaksi pembelian dan penjualan barang, jasa atau informasi antara mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer pribadi melalui Internet. *E-commerce* dalam arti luas diartikan sebagai kata *e-business*, yang mencakup tidak hanya transaksi online, tetapi juga layanan pelanggan, hubungan bisnis dengan mitra bisnis dan pelanggan, transaksi internal dalam suatu organisasi. Kegiatan *e-commerce* dilakukan dengan orientasi sebagai berikut: 1) Belanja online (transaksi online). 2) Komunikasi digital, khususnya komunikasi elektronik. 3) Penyediaan layanan yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hlm. 13.

<sup>12</sup> Munir Fuady, “*Pengantar Hukum Bisnis*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 407.

segera memberikan produk berkualitas dan informasi terkini. 4) Proses bisnis, terutama sistem yang bertujuan untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis. 5) Pasar umum, yang memungkinkan proses penyesuaian produk dan layanan dengan kebutuhan bisnis.<sup>13</sup>

Berbeda dengan transaksi komersial pada umumnya, *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik, yaitu: a) Transaksi yang tidak terbatas, kita ketahui bahwa sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi kendala bagi perusahaan atau individu yang ingin melakukan internasionalisasi. Oleh karena itu, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dengan adanya internet, perusahaan kecil dan menengah dapat memasarkan produknya ke luar negeri hanya dengan membuat website atau memasang iklan di internet, tanpa batas waktu (24 jam). b) Transaksi bersifat anonim yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak perlu bertemu langsung. c) Produk yang diperdagangkan yaitu produk yang diperdagangkan melalui internet elektronik meliputi produk digital dan non-digital, barang berwujud dan tidak berwujud, serta barang operasional.<sup>14</sup> Dari sudut pandang pihak *e-commerce*, jenis-jenis transaksi yang dihasilkan dari aktivitas *e-commerce* adalah sebagai berikut: 1) Bisnis-ke-Bisnis (B2B), 2) Bisnis-ke-Konsumen (B2C), 3) Konsumen-ke-Konsumen (C2C), 4) Konsumen-ke-Bisnis (C2B), 5) *E-commerce* non-bisnis dan 6) *E-commerce* antar bisnis (organisasi).<sup>15</sup>

Perjanjian *e-commerce* yang ditandatangani oleh para pihak tidak sama dengan kontrak pada umumnya yang dapat ditandatangani tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak ditandatangani secara elektronik. Perjanjian antara para pihak dilakukan dengan mengakses situs web yang diusulkan, yang berisi ketentuan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual) dan pihak lainnya (pembeli), cukup dengan mengklik tombol yang sesuai sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang ada tanpa perlu menambahkan apapun. Jabat tangan mirip dengan perjanjian tradisional, tetapi menggunakan jabat tangan elektronik atau tanda tangan digital. Hal ini menghilangkan kebutuhan para pihak untuk bertemu langsung untuk mencapai kesepakatan. Edmon Makarim menggunakan istilah *e-contract* untuk menyebut kontrak elektronik dan mendefinisikan kontrak online sebagai suatu perjanjian atau hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem informasi komputer dengan sistem komunikasi yang berbasis pada jaringan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 407

<sup>14</sup> Tobing, *Op. Cit*, hlm. 215.

<sup>15</sup> Fuady, *Op. Cit*, hlm. 408.

telekomunikasi (*telecommunications-based*), hal ini semakin didukung dengan adanya Internet.<sup>16</sup>

Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan kecenderungan fungsional dan karakteristik tanda tangan tertulis (basah), yang dapat diterapkan di lingkungan bidang elektronik (pendekatan yang setara secara fungsional). Tanda tangan elektronik adalah data dalam bentuk elektronik yang diletakkan pada, terasosiasi atau terasosiasi dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan memberikan otoritas kepada penanda tangan atas informasi elektronik yang bersangkutan. Dengan kata lain, tanda tangan digital berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 53 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berbunyi: 1) Tanda tangan elektronik adalah alat otentikasi dan bukti: a. Serta karakteristik penanda tangan, b. Integritas dan keaslian informasi elektronik. 2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik adalah penerimaan oleh penanda tangan atas buletin elektronik dan/atau dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.<sup>17</sup>

Tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memiliki hak-hak pengaturan dan implikasi hukum, antara lain: 1) Data yang memungkinkan perintah dalam dokumen elektronik hanya berhubungan dengan Kontraktor. 2) Data yang mengarah pada tanda tangan elektronik selama proses penandatanganan sepenuhnya berada di bawah kendali penandatanganan. 3) Setiap perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi setelah penandatanganan dapat dicatat. 4) Kriptografi adalah cabang matematika terapan yang digunakan untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Tujuan penerapan kriptografi adalah untuk memastikan kerahasiaan dan integritas. Setiap perubahan pada data elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik setelah penandatanganan dapat direkam. 5) Gunakan metode eksklusif untuk mengidentifikasi penandatanganan. 6) Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa penandatanganan menyetujui pertanyaan elektronik yang relevan.

Untuk memastikan keamanan tanda tangan elektronik, penyedia layanan elektronik harus menggunakan teknik enkripsi yang dirancang untuk memastikan integritas tanda tangan elektronik. Pilihan teknik kriptografi yang digunakan untuk tujuan ini akan didasarkan pada

---

<sup>16</sup> Cita Yustia Sefriani, “*Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*” (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 101.

<sup>17</sup> Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 93.

peraturan atau standar kriptografi yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh hukum. Kriptografi memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara rahasia dengan orang lain sehingga orang lain tidak mengetahui atau mencuri informasi yang dipertukarkan.<sup>18</sup> *Electronic Data Interchange* (EDI) adalah suatu metode pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antara perangkat lunak komputer pribadi antar perusahaan/instansi dengan menggunakan format standar yang telah disepakati, dimana kedua belah pihak terhubung melalui sistem dan perangkat lunak yang berbeda yang dihubungkan melalui teknologi EDI. Tampaknya penggunaan EDI di Indonesia belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Masih sedikit sekali yang menggunakan sistem ini dengan teknologi terbaru. Komponen dasar dari EDI adalah Hub (sisi yang memerintah), Spoke (sisi yang menerima perintah), komputer (berupa perangkat keras elektronik) dan aplikasi elektronik.

Pembuatan akta notaris pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui telekonferensi dalam rangka perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terbuka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu akta tersebut dibuat secara pribadi di hadapan notaris. Surat kuasa tersebut berbentuk berita acara atau akta relas (*akta privat*), serta akta asli dan akta perdana.<sup>19</sup> Namun demikian, sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengesahan notaris secara elektronik dalam RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehadiran notaris, para pihak, dan orangnya dan juga diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUNJ. Namun, dilema yang lebih mendesak muncul dari pembatasan akta notaris secara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>20</sup> Atas dasar itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan penandatanganan akta notaris secara elektronik dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk metode hukum, seperti KUHPerdara, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UUJN, UUJN, dan juga UUJN. Undang Undang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan umum yang mengatur kewenangan notaris sebagai pegawai negeri, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *lex professionalis*, yaitu peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pegawai negeri. Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>18</sup> Nia Naviani, "Elektronik Data Interchange", diakses melalui blog: <http://niaviniani.blogspot.co.id>. Tanggal 3 Oktober 2023. Pukul 11: 45 WIB.

<sup>19</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitatus* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p05>, hlm. 59.

<sup>20</sup> Iwayan Belasiki Layang and Nyoman A M Ar Tana, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata" 2 (2016), hlm. 15.



Transaksi Elektronik yang merupakan undang-undang khusus (*lex professionalis*), yang dibuat berdasarkan ketentuan umum yang berkaitan dengan transaksi biasa yang diatur dalam KUHPerdota. Oleh karena itu, dalam menganalisis konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris dalam kaitannya dengan ketiga undang-undang tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.<sup>21</sup>

Kompetensi notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika pendaftaran dokumen secara elektronik digunakan, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi video *conference*. Namun, pertanyaannya adalah apakah syarat-syarat otentisitas suatu akta notaris yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdota telah terpenuhi atau tidak. Permasalahan yang muncul dalam proses pembuatan akta otentik secara elektronik menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris sehubungan dengan akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf m yang berbunyi: 1) Melampirkan surat-surat, dokumen-dokumen, dan sidik jari yang bersangkutan. 2) Membacakan akta tersebut di hadapan pewaris dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk membuat surat wasiat tersendiri dan ditandatangani oleh pewaris, saksi dan notaris.<sup>22</sup>

Berbagai kendala yang telah diuraikan di atas menggambarkan langkah-langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk merealisasikan perkembangan teknologi informasi dalam mengimplementasikan perilaku otentik. Dari sisi hukum, upaya yang dilakukan adalah melakukan amandemen terhadap UUJN dan UU ITE, yang kemudian bermuara pada harmonisasi ketentuan antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan hukum perdata.<sup>23</sup> Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern saat ini, notaris dituntut untuk berperan dalam pembuatan dokumen elektronik. Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong perubahan UUJN sedemikian rupa sehingga peran notaris dapat berkembang dari waktu ke waktu. Sebaliknya, para notaris harus mempersiapkan diri di masa depan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka tentang bagaimana mengelola data elektronik secara andal, aman, dan nyaman, bahkan jika hal ini secara teknis memungkinkan dan dapat dilakukan oleh para ahli ilmu komputer.

---

<sup>21</sup> Chistrin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015), hlm. 109.

<sup>22</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art10>, hlm. 22.

<sup>23</sup> Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta," no. 57 (2012), hlm. 99–179.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, kesimpulan bahwa dokumen elektronik yang menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dicapai apabila tidak ada ketentuan yang bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Kemungkinan notaris membuat akta elektronik dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada sinkronisasi (pertentangan) dengan UUUJN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUUJN mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur pengecualian terhadap akta notaris yang tidak termasuk dalam kategori berita/dokumen elektronik. Kedua, muatan hukum pembuatan akta notaris secara elektronik tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam UUUJN dengan adanya kewajiban pembacaan akta di hadapan para saksi, dan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindakan hukum terhadap notaris. UUUJN yang mengatur mengenai kedudukan notaris juga melarang pembuatan akta elektronik dengan memberikan pembatasan terhadap keberlakuan akta notaris yang terekam dalam dokumen/komunikasi informasi elektronik sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut UUUJN.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi: perlu dilakukan perubahan terhadap UUUJN dan UU ITE yang mengatur tentang keotentikan akta dan kekuatan alat bukti elektronik, pemerintah perlu mendorong peninjauan kembali UUUJN untuk memperkuat peran notaris sesuai dengan perkembangan zaman, Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris harus dapat melakukan pengawasan dengan membuat sistem pengawasan elektronik.

## **DAFTAR REFERENSI**

Adolf, H. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (Edisi Revi.)*. Bandung: Refika Aditama.

Cita Yustia Sefriani, et al. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (hlm. 101). Jakarta: Gramedia Pustaka.

Dian Novita Sari, Siti Fauziah. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 407–22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art10>.

- Fuady, M. (2012). Pengantar Hukum Bisnis (hlm. 407). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurita, E. (2014). Cybernotary Pemahaman Awal Dan Konsep Pemikiran (hlm. 2). Jakarta: Refika Aditama.
- Paramaningrat Manuaba, I. B., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitas*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p05>.
- Saida Flora, H. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta (No. 57, hlm. 179–199).
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1), 98–109.
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw (hlm. 20). Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sundani, T. (2017). Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik (Tesis). <https://media.neliti.com/media/publications/165003-ID-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembu.pdf>.
- Tobing, R. D. (2012). Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik (hlm. 216). Yogyakarta: Lasbang Justia.
- Tutik, T. T. (2014). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (hlm. 370). Jakarta: Media Group.
- Wayan Belasiki Layang, I., & Nyoman A M Ar Tana. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. 2, 15–2016.
- Wiranata, A. R., & Fakultas. (2021). Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(1), 408–21.